

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya masih bersifat kekeluargaan dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antar keluarga tanpa melalui prosedur hukum. Faktor pengangkatan anak dilatarbelakangi oleh alasan sosial, seperti keinginan untuk memiliki keturunan, membantu kerabat yang mengalami kesulitan ekonomi, serta kekeluargaan. Dalam praktiknya, tidak jarang anak yang diangkat dicatat sebagai anak kandung dalam dokumen administrasinya tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh Atho' Mudzhar, praktik tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Meskipun secara umum masyarakat memahami bahwa dalam Islam pengangkatan anak melarang mengubah nasab, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5, namun pemahaman tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik. Dalam hal ini, nilai-nilai keagamaan lebih tampak pada aspek moral, seperti kasih sayang dan tanggung jawab, sementara dalam aspek hukum yang bersifat mengikat belum sepenuhnya diterapkan..
3. Dalam pemenuhan hak anak angkat, praktik yang berlangsung di masyarakat telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar

anak, seperti pemeliharaan, kasih sayang, dan kesejahteraan. Akan tetapi, masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan hak-hak yang bersifat mendasar, khususnya terkait identitas diri (nasab) dan kepastian hukum. Perubahan status nasab serta tidak dilaksanakannya prosedur hukum pengangkatan anak berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari, baik dalam hal administrasi kependudukan maupun hak keperdataan.

## **B. Saran**

1. Masyarakat diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan adopsi anak, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Pemahaman ini penting agar praktik yang dilakukan tidak hanya didasarkan pada kebiasaan atau pertimbangan sosial semata, tetapi juga sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Bagi orang tua angkat, sebaiknya proses pengangkatan anak dilakukan melalui prosedur yang sah, termasuk dengan mengajukan penetapan ke pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak anak angkat secara lebih menyeluruh.
3. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat mengenai tata cara pengangkatan anak yang benar. Dengan adanya pemahaman yang baik, diharapkan praktik pengangkatan anak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam terkait pengangkatan anak, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dalam berbagai kondisi sosial yang berbeda.